



BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR 17 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG MAJELIS TUA-TUA KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 210 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Badan Permusyawaratan Desa sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat secara terbuka, terarah dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro disebut Majelis Tua-Tua Kampung (MTK);
 - c. bahwa Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 22 Tahun 2011 tentang Majelis Tua-Tua Kampung, perlu diadakan perubahan dan disesuaikan dengan kondisi penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2007 tentang Majelis Tua-Tua Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2007 Nomor 3 Seri E);
9. Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 22 Tahun 2011 tentang Majelis Tua-Tua Kampung (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG MAJELIS TUA-TUA KAMPUNG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 22 Tahun 2011 tentang Majelis Tua-Tua Kampung diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 huruf d dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Yang dapat dipilih menjadi anggota MTK adalah Penduduk Kampung Warga Negara Republik Indonesia dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau sederajat dan berpengalaman yang dinilai sederajat serta mempunyai pengetahuan tentang adat istiadat dan masalah sosial kemasyarakatan lainnya;
 - d. Dihapus;
 - e. Sehat Jasmani dan Rohani;
 - f. Tidak mengganggu jiwa dan ingatannya;
 - g. Berkelakuan baik;
 - h. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
 - i. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. Mengenal Kampungnya dan dikenal oleh masyarakat di Kampung setempat;
 - k. Bersedia dicalonkan sebagai Anggota MTK dan telah berdomisili di Kampung sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus menerus dan terdaftar sebagai penduduk Kampung.
2. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Pimpinan dan Anggota MTK tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai :
 - a. Kapitalau;
 - b. Perangkat Kampung.
- (2) Pimpinan dan Anggota MTK dilarang :
 - a. Sebagai pelaksana proyek Kampung;
 - b. Merugikan kepentingan umum, meresahkan masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
 - c. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - d. Menyalahgunakan wewenang;
 - e. Melanggar sumpah/janji jabatan;
 - f. Melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat seperti melakukan perbuatan asusila, perjudian dan/atau mabuk-mabukan.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Ditetapkan di Ondong Siau
pada tanggal 25 Mei 2012


BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,



TONI SUPIT

Diundangkan di Ondong Siau
pada tanggal 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,



HEDDY WEM JANIS, SH. MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19571116 199003 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
TAHUN 2012 NOMOR